



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
DI PROVINSI SUMATERA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi secara berkala sesuai dengan harga minyak dunia, perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan dengan memperhatikan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan dan kemampuan daya beli masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor SE 1 Tahun 2015 tanggal 19 Januari 2015 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi dinyatakan bahwa besaran penurunan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi minimal 4% (empat persen) dari tarif yang berlaku sebelumnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggunggunaan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM.26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 529);

8. Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 367);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI SUMATERA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan

Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
7. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
8. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

BAB II

TARIF ANGKUTAN

Pasal 2

Angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara meliputi angkutan penumpang dan angkutan kendaraan beserta muatannya.

Pasal 3

- (1) Angkutan penyeberangan untuk kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dibedakan 9 (sembilan) golongan yaitu :
 - a. Golongan I : Sepeda;
 - b. Golongan II : Sepeda motor di bawah 500 cc dan gerobak dorong;
 - c. Golongan III : Sepeda motor besar (\geq 500 cc) dan kendaraan roda 3 (tiga);

- d. Golongan IV : Kendaraan bermotor berupa mobil Jeep, Sedan, Minicap, Minibus, Mikrolet, Pick up, Station Wagon dengan ukuran panjang sampai dengan 5 (lima) meter, dan sejenisnya;
- e. Golongan V : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang sampai dengan 7 (tujuh) meter dan sejenisnya;
- f. Golongan VI : Kendaraan bermotor berupa Mobil bus, Mobil barang (truk)/tangki dengan ukuran panjang lebih dari 7 (tujuh) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter dan sejenisnya, dan kereta penarik ranpa gandengan;
- g. Golongan VII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kereta penarik berikut gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang lebih 10 (sepuluh) meter sampai dengan 12 (dua belas) meter dan sejenisnya;
- h. Golongan VIII : Kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 12 (dua belas)

- meter sampai dengan 16 (enam belas) meter dan sejenisnya;
- i. Golongan IX : kendaraan bermotor berupa Mobil barang (truk tronton)/tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 (enam belas) meter dan sejenisnya.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melebihi ukuran kendaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mengakibatkan tambahan pemakaian ruangan kapal, dipindahkan pada golongan berikutnya.

Pasal 4

Ketentuan mengenai tarif angkutan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk pelayanan kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya sesuai dengan golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Tarif angkutan penyeberangan selain angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 6

Tarif angkutan penyeberangan lintas antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 untuk pelayanan kelas non ekonomi ditetapkan oleh penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 7

- (1) Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 termasuk asuransi tanggung jawab pengangkut dan belum termasuk:
 - a. iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang; dan
 - b. jasa kepelabuhan.
- (2) iuran wajib dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Operator penyelenggara angkutan penyeberangan dan operator penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan dilarang melakukan pemungutan lain untuk kepentingan operator atau pihak lain dikaitkan dan/atau menyatukan pungutan lain dengan tarif angkutan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Setiap pungutan lain yang akan dikaitkan dan atau disatukan pungutannya yang diatur dalam Peraturan ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 9

Dinas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 44 Tahun 2014 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 30 Januari 2015
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Diundangkan di Medan
pada tanggal 4 Februari 2015
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,

ttd

R. SABRINA

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2015 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN I PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TANGGAL 30 JANUARI 2015

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : TIGARAS – SIMANINDO

Jarak : 5 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	7.000
2.	Anak-anak	Org	3.500
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	3.500
2.	Golongan II	Unit	12.500
3.	Golongan III	Unit	14.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	105.790
	Kendaraan Barang	Unit	122.490
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	144.760
	Kendaraan Barang	Unit	167.040
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	204.340
	Kendaraan Barang	Unit	237.750
7.	Golongan VII	Unit	367.480
8.	Golongan VIII	Unit	523.390

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TANGGAL 30 JANUARI 2015

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : MUARA - NAINGGOLAN
Jarak : 7 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	10.000
2.	Anak-anak	Org	5.500
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	5.500
2.	Golongan II	Unit	19.700
3.	Golongan III	Unit	22.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan Penumpang	Unit	110.240
	Kendaraan Barang	Unit	122.490
5.	Golongan V		
	Kendaraan Penumpang	Unit	227.520
	Kendaraan Barang	Unit	262.560
6.	Golongan VI		
	Kendaraan Penumpang	Unit	321.120
	Kendaraan Barang	Unit	373.630
7.	Golongan VII	Unit	577.440
8.	Golongan VIII	Unit	822.430

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN III PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TANGGAL 30 JANUARI 2015

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : AJIBATA - TOMOK

Jarak : 5,6 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	3.000
2.	Anak-anak	Org	1.500
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	3.000
2.	Golongan II	Unit	12.000
3.	Golongan III	Unit	14.000
4.	Golongan IV		
	Kendaraan	Unit	102.500
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	123.500
5.	Golongan V		
	Kendaraan	Unit	139.000
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	162.000
6.	Golongan VI		
	Kendaraan	Unit	205.000
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	239.000
7.	Golongan VII	Unit	368.000
8.	Golongan VIII	Unit	523.000

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004

LAMPIRAN IV

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
 NOMOR 9 TAHUN 2015
 TANGGAL 30 JANUARI 2015

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – GUNUNG SITOLI

Jarak : 86 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	62.500
2.	Anak-anak	Org	29.250
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	17.150
2.	Golongan II	Unit	99.550
3.	Golongan III	Unit	114.300
4.	Golongan IV		
	Kendaraan	Unit	1.217.125
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	1.004.605
5.	Golongan V		
	Kendaraan	Unit	2.018.180
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	1.761.100
6.	Golongan VI		
	Kendaraan	Unit	3.165.605
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	3.124.445
7.	Golongan VII	Unit	3.653.145
8.	Golongan VIII	Unit	5.811.805
9.	Golongan IX	Unit	6.559.205

Salinan, Sesuai Dengan Aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM,


 SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
 NIP.19590227 198003 1 004

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

GATOT PUJO NUGROHO

LAMPIRAN V PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2015
TANGGAL 30 JANUARI 2015

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA

Lintas Penyeberangan : SIBOLGA – TELUK DALAM

Jarak : 105 Mil

NO	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
A.	<u>Penumpang Umum</u>		
1.	Dewasa	Org	77.250
2.	Anak-anak	Org	33.275
B.	<u>Kendaraan</u>		
1.	Golongan I	Unit	12.150
2.	Golongan II	Unit	110.550
3.	Golongan III	Unit	118.800
4.	Golongan IV		
	Kendaraan	Unit	1.381.810
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	1.132.290
5.	Golongan V		
	Kendaraan	Unit	2.310.865
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	1.985.785
6.	Golongan VI		
	Kendaraan	Unit	3.564.290
	Penumpang		
	Kendaraan Barang	Unit	3.309.130
7.	Golongan VII	Unit	3.888.830
8.	Golongan VIII	Unit	6.191.490
9.	Golongan IX	Unit	6.848.890

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

GATOT PUJO NUGROHO


SULAIMAN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19590227 198003 1 004